



SALINAN

LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH TRIMULYO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA DUKUH KALURAHAN TRIMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2016 tentang Disiplin Aparatur Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja, dan terlaksananya ketentuan jam kerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Dukuh, perlu mengatur peningkatan disiplin hari dan jam kerja bagi Dukuh di lingkungan Pemerintah Kalurahan Trimulyo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Dukuh di Kalurahan Trimulyo dengan menetapkan Peraturan Lurah Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Dukuh di Kalurahan Trimulyo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2016 tentang Disiplin Aparatur Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA DUKUH KALURAHAN TRIMULYO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Lurah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Kalurahan, yang terdiri dari Carik, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Kewilayahan (Dukuh), Pembantu Kaur dan Pembantu Kasi.
6. Padukuhan adalah wilayah didalam Kalurahan trimulyo.
7. Dukuh adalah Kepala Wilayah Pedukuhan didalam Kalurahan Trimulyo.
8. Produk Hukum Kalurahan adalah Produk Hukum yang ditetapkan dalam

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan meliputi Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, Keputusan Lurah, Peraturan Bamuskal, dan Keputusan Bamuskal.

9. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
10. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
13. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Disiplin Pamong Kalurahan adalah sikap dan perilaku Pamong yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Disiplin jam kerja adalah ketaatan kehadiran Pamong terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Lurah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja bagi Dukuh Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul yaitu mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at.

BAB III

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan 5 hari kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Hari kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat,
 - b. Jam kerja dimulai dari pukul 08.00–11.00 WIB;
- (2) Kehadiran Dukuh Kalurahan Trimulyo dalam pelaksanaan 5 hari kerja dimulai dengan absensi elektronik untuk awal kehadiran dan diakhiri dengan absensi elektronik di akhir kehadiran.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Trimulyo.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 24 Februari 2022
LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

Diundangkan di Trimulyo
pada tanggal 24 Februari 2022
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI

Berita Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 2

